



Analisis Yuridis Pemblokiran Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II (Studi pada Desa Sukaharja dan Sukamulya Bogor)

Maya Tiara Sari^{1*}, Ali Abdullah²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, Indonesia

Email: mayatiara8430@gmail.com¹, aliabdullah@univpancasila.ac.id²

*Penulis Korespondensi: mayatiara8430@gmail.com

Abstract. *This study aims to identify solutions for indigenous communities in Sukamulya Village and Sukaharja Village, Bogor Regency, whose land has been blocked at the Bogor Regency Land Office II. This study employed a normative legal research method with qualitative analysis of secondary data to obtain research findings. The results indicate that the land belonging to indigenous communities in Sukaharja and Sukamulya Villages, Bogor Regency, was blocked at the Bogor Regency Land Office II by the BLBI Task Force based on the seizure of assets or collateral owned by PT PPNGB pursuant to a credit agreement. Therefore, solutions for indigenous communities in Sukamulya Village and Sukaharja Village whose land has been blocked at the Bogor Regency Land Office II include submitting an objection or appeal against the blocking imposed by the BLBI Task Force through a decision of the Head of the Land Office. In addition, efforts can be made through approaches and advocacy involving relevant officials, government agencies, and institutions. Immediate execution of the seized objects is also necessary so that the assets can be returned to the State. Subsequently, the assets may be allocated to indigenous communities in Sukamulya Village and Sukaharja Village, Bogor Regency, in accordance with applicable legal provisions and the recognition and protection of the rights of indigenous communities.*

Keywords: *Communal Land Rights; Customary Law; Juridical Analysis; Land Office; Land Rights Blocking.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi bagi masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, yang tanahnya diblokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah milik masyarakat hukum adat di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor, diblokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II oleh Satgas BLBI berdasarkan penyitaan aset atau agunan milik PT PPNGB sesuai dengan perjanjian kredit. Oleh karena itu, solusi bagi masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja yang tanahnya diblokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II antara lain dengan mengajukan keberatan atau banding terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh Satgas BLBI melalui keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Selain itu, dapat dilakukan upaya pendekatan dan advokasi kepada pejabat, instansi pemerintah, dan lembaga terkait. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang disita juga perlu segera dilakukan agar aset tersebut dapat dikembalikan kepada Negara. Selanjutnya, aset tersebut dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Hak Ulayat; Hukum Adat; Kantor Pertanahan; Pemblokiran Hak Atas Tanah.

1. LATAR BELAKANG

Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara konstitusional tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Mulyadi, 2020). Salah satu bentuk hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah. Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang berada dalam wilayah tertentu dan menjadi objek hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Pengelolaan tanah tersebut dilakukan oleh

masyarakat hukum adat, yakni kelompok masyarakat yang terikat oleh ketentuan hukum adat serta memiliki ikatan sebagai suatu kesatuan hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal maupun hubungan keturunan (Indonesia, 1999).

Umumnya, masyarakat adat di Indonesia mengenal tanah girik dengan nama tanah adat. Secara konsep hukum agraria, tanah adat tidak diubah "menjadi" girik, melainkan girik adalah salah satu bukti tertulis bekas hak milik adat. Bagi para pemegang hak milik atas tanah adat diberi kewajiban untuk membayar pajak tanah dan setelah berlakunya UUPA masih dijumpai keberadaan Buku Pajak sisa jaman dahulu yang ada di tiap-tiap Kantor Desa atau Kantor Kelurahan (Rizki et al., 2024). Selain itu, terdapat juga buku-buku lain seperti Buku Register Pajak Hasil Bumi atau Buku Register Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat daftar nama-nama wajib pajak (Insani, 2024).

Untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dalam bidang pertanahan mencakup kejelasan mengenai subjek hak, baik orang maupun badan hukum, objek tanah yang meliputi letak, batas, dan luas, serta jenis hak yang melekat atas tanah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pengaturan mengenai pendaftaran tanah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan pada 8 Juli 1997 (Purna et al., 2023).

Pendaftaran tanah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak yang memiliki hak atas suatu bidang tanah adat. Sebagaimana fakta hukum berdasarkan informasi masyarakat adat di desa Sukamulya dan Sukaharja tidak dapat melakukan pendaftaran tanah dengan alas girik dikarenakan adanya pemblokiran administrasi pertanahan di desa Sukamulya dan Sukaharja yang dilakukan secara bertahap oleh Satgas BLBI didampingi BPN pada rentang tahun 2019 hingga 2022. Perlu diketahui bahwa masyarakat adat di desa Sukamulya dan Sukaharja sejak tahun 1983 menguasai lahan milik mereka hingga saat ini dan memiliki serta membayar SPPT/pajak bumi dan bangunan. Satgas BLBI sebagai pemohon pemblokiran dengan dasar ketika seorang pengusaha menjadikan tanah masyarakat adat seluas ratusan hektar di desa Sukamulya dan Sukaharja sebagai agunan utang ke bank swasta. Setelah pengusaha tersebut tersangkut kasus

korupsi, lahan tersebut disita oleh negara melalui Kejaksaan. Sehingga, tanah masyarakat adat di desa Sukamulya dan Sukaharja disita oleh pihak Kejagung dan Satgas BLBI.

Terkait Desa Sukaharja dan Sukamulya menjadi jaminan hak tanggungan dan sitaan pihak kejaksaan terkait pidana korupsi mengakibatkan status kepemilikan tanah oleh masyarakat yang tinggal turun temurun di Desa Sukaharja dan Sukamulya tidak jelas, berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat yang akan menaikkan status tanah dari girik menjadi sertifikat terkendala, dikarenakan telah terdapat pemblokiran di Kantor Pertanahan oleh pihak kejaksaan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini mengenai solusi bagi masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor tanahnya diblokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemblokiran tanah masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan mengumpulkan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) didukung dengan data primer (hasil wawancara). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara dengan narasumber.

Dalam suatu penelitian, analisis data diperlukan untuk mengolah dan mengkaji data yang telah diperoleh sehingga dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara objektif dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan mengamati, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data hasil penelitian, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan serta asas-asas hukum yang relevan. Analisis tersebut difokuskan pada akibat dan solusi hukum terhadap pemblokiran tanah masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II (Moleong, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Bagi Masyarakat Hukum Adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor Tanahnya Diblokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II

Fakta hukum dalam penelitian ini, diketahui Warga Desa Sukaharja dan Warga Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, tidak memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Dua desa tersebut merupakan pemekaran dari Desa Sukawangi tersebut sudah ada sejak tahun 1930-an sebelum Indonesia Merdeka. sejak Juni 2022 lalu warga tidak dapat meningkatkan status tanahnya menjadi sertifikat hak milik. Gambar denah geografis Desa Sukaharja dan Warga Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Hasil penelusuran penulis ke lokasi objek penelitian, kondisi terkini terdapat plang yang dilakukan pihak BLBI dan Kejaksaan Agung tahun 1991 dan tahun 1994 di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atikah sebagai Kepala Desa Sukaharja dan Bapak Ihwan Nur Aripin sebagai Kepala Desa Sukamulya diketahui fakta hukum bahwa tanah masyarakat adat di desa Sukaharja dan Sukamulya tidak dapat melakukan pendaftaran tanah dengan alas girik dikarenakan adanya pemblokiran administrasi pertanahan di desa Sukamulya dan Sukaharja yang dilakukan secara bertahap oleh Satgas BLBI didampingi BPN pada rentang tahun 2019 hingga 2022. Perlu diketahui bahwa masyarakat adat di desa Sukamulya dan Sukaharja sejak tahun 1983 menguasai lahan milik mereka hingga saat ini dan memiliki serta membayar SPPT/pajak bumi dan bangunan. Satgas BLBI sebagai pemohon pemblokiran dengan dasar ketika seorang pengusaha menjadikan tanah masyarakat adat seluas ratusan hektar di desa Sukamulya dan Sukaharja sebagai agunan utang ke bank swasta. Setelah pengusaha tersebut tersangkut kasus korupsi, lahan tersebut disita oleh negara melalui Kejaksaan. Sehingga, tanah masyarakat adat di desa Sukamulya dan Sukaharja disita oleh pihak Kejaksaan dan Satgas BLBI (Peneliti, 2026).

Menurut pendapat penulis, tanah milik masyarakat adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor dilakukan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, dapat terjadi dikarenakan:

Praktik Alas Girik atau Letter C dijadikan Agunan

Sebagai bagian dari warisan budaya hukum yang telah berkembang sejak masa nenek moyang, hukum adat menjadi landasan dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah, termasuk pengakuan terhadap girik sebagai salah satu bukti penguasaan tanah. Pada awalnya, girik digunakan sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah pada masa kolonial, namun dalam perkembangannya girik juga dipandang sebagai bukti penguasaan atau pengakuan kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat (Masnadi, 2019). Kedudukan girik

yang tidak secara langsung diakui sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum negara menyebabkan masyarakat pemegang girik mengalami kesulitan dalam membuktikan dan mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang dikuasainya.

Selain persoalan mengenai status tanah desa, penggunaan girik sebagai bukti dalam perjanjian kredit juga menimbulkan berbagai permasalahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kepastian mengenai hak atas tanah diperoleh melalui proses pendaftaran tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Sementara itu, girik atau Letter C pada dasarnya merupakan dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembayaran pajak tanah dan bukan merupakan bukti hak atas tanah yang dapat secara langsung dijadikan objek Hak Tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan antara lain Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta hak-hak tertentu lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan. Girik yang dapat digunakan sebagai salah satu bukti awal penguasaan atau pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah girik yang telah ada sebelum tanggal 23 Maret 1961, yaitu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan mengenai hal tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Sugijanto, 2017).

Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Perbankan pada dasarnya memberikan ruang bagi tanah yang masih dibuktikan dengan girik untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit melalui pembebanan Hak Tanggungan. Objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah tidak semata-mata dibedakan berdasarkan telah atau belum diterbitkannya sertifikat. Terhadap tanah yang belum bersertifikat dan akan dijadikan jaminan kredit, pembebanan Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran hak atas tanah yang menjadi objek jaminan. Dengan demikian, apabila tanah masih berstatus girik, tahapan administrasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah atau mendaftarkan hak atas tanah tersebut hingga diterbitkan sertifikat, yang dalam praktik dikenal sebagai proses konversi hak (Wicaksono, 2026). Proses konversi hak tersebut dilakukan melalui tahapan pengumuman selama dua bulan berturut-turut di Kantor Desa/Kelurahan. Pengumuman ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa memiliki hak atau kepentingan terhadap tanah

yang akan diterbitkan sertifikatnya. Selanjutnya, pencatatan Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah, dengan pencatatan tersebut dicantumkan pada sertifikat dan buku tanah yang bersangkutan (Sugijanto, 2017).

Girik atau Letter C pada dasarnya bukan merupakan sertifikat hak milik, melainkan dokumen administrasi yang memuat catatan mengenai pajak tanah di tingkat desa. Oleh karena itu, kedudukannya sebagai bukti kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang terbatas. Meskipun pada masa sebelumnya terdapat bank skala kecil atau Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang menerima girik sebagai jaminan kredit, praktik tersebut tetap mengandung risiko karena girik tidak memberikan kepastian hukum yang sekuat sertifikat hak atas tanah. Hal ini, yang menjadi celah terjadinya permasalahan di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor yang dilakukan Lee Dharmawan Kertarahardja Haryanto alias Lee Chin Kiat sebagai Pemilik PT Bank Perkembangan Asia dengan pihak PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.

Penyimpangan Perangkat Desa Terhadap Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, istilah atau nomenklatur tanah bengkok diubah menjadi tanah kas desa. Sehingga, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa, tanah kas desa dapat diartikan sama dengan tanah bengkok. Tanah bengkok sendiri merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa untuk mendefinisikan lahan yang dikelola dan digunakan oleh perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, bayan, dan lain-lain sebagai bentuk upah atau gaji selama mereka menjabat.

Selain itu, Tanah bengkok, yang saat ini dikenal sebagai tanah kas desa, juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mendukung pelaksanaan fungsi sosial lainnya. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara tanah kas desa dengan tanah bengkok karena kedua nya merupakan dua istilah yang memiliki artian yang sama. Perlu dipahami bahwa tanah kas desa merupakan tanah yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tanah tersebut pada prinsipnya tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan secara bebas tanpa memenuhi ketentuan dan persetujuan yang berlaku. Namun, tanah kas desa dapat dimanfaatkan melalui mekanisme sewa oleh pihak yang memperoleh kewenangan untuk

mengelolanya. Hasil dari penyewaan tersebut selanjutnya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa.

Tanah kas desa sebagai salah satu aset milik desa dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan yang mencakup tukar-menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa, serta penatausahaan dan penilaian. Ketentuan mengenai pengelolaan aset desa tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dengan demikian, kepastian hukum kekayaan desa dan/atau aset desa tidak dapat menjadi jaminan atau agunan sebagaimana aturan dalam perundang-undangan. Fakta hukum dalam penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat lahan yang menjadi agunan atau jaminan seluas 406 hektar (tahun 1991) atau 455 hektar (tahun 2019) di salah satu Bank swasta. Lahan sebegitu luas pada tahun 1980-an tidak mungkin semuanya milik masyarakat adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor. Dikarenakan masyarakat adat pada waktu itu masih belum banyak masa itu, Tidak menutup kemungkinan sebahagian masuk dalam tanah kas desa atau tanah bengkok yang telah disalahgunakan/ penyimpangan pihak perangkat desa masa itu kerjasama dengan pihak Lee Dharmawan Kertarahardja Haryanto alias Lee Chin Kiat sebagai Pemilik PT Bank Perkembangan Asia dengan pihak PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu untuk mendapatkan dana atau pinjaman dari proses kredit PT Bank Perkembangan Asia. Akhirnya, kredit ini bermasalah dan menimbulkan kerugian negara, sehingga Lee didakwa melakukan korupsi.

Ujung dari permasalahan ini, ketika dilakukannya pemblokiran oleh Satgas BLBI terhadap tanah masyarakat di desa Sukaharja dan desa Sukamulya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. Pengaturan terkait pihak yang dapat mengajukan permblokiran terhadap hak atas tanah yaitu perorangan, Badan hukum dan. Penegak hukum. Pihak-pihak tersebut wajib memiliki hubungan hukum terhadap tanah yang` dimohonkan blokir tersebut, antara lain (Permendikbudristek, 2022):

- a. Pemegang hak atas tanah, baik yang berupa perorangan maupun badan hukum;
- b. Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, baik yang dibuat secara notariil maupun di bawah tangan, termasuk pihak yang memiliki harta bersama di luar hubungan perkawinan;
- c. Ahli waris atau pihak yang memiliki harta bersama dalam suatu perkawinan;

- d. Pihak yang membuat perjanjian, baik secara notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan pemberian kuasa; atau
- e. Bank, sepanjang kewenangan tersebut dicantumkan dalam akta notariil yang dibuat oleh para pihak.

Terhadap permasalahan tanah masyarakat hukum adat sejak tahun 1980-an ini, akibat penyitaan lahan oleh Satgas BLBI dan Kejaksaan Agung, masyarakat kami mengalami ketidakpastian status lahan dan pemblokiran administrasi pertanahan karena klaim aset bermasalah yang melibatkan pihak swasta dan bank. Konflik agraria ini menghadirkan beberapa fakta dan kajian utama mengenai permasalahan kepastian hukum:

- a. Konflik bermula ketika tanah masyarakat adat yang dikuasai warga dijadikan jaminan utang oleh pihak swasta/pengusaha (seperti Lee Darmawan/Lee Chin Kiat) pada tahun 1983, yang kemudian menyeret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lahan tersebut kemudian disita dan dilelang oleh negara.
- b. Potensi maladministrasi karena ketidaksesuaian data. Klaim luas lahan Satgas BLBI (sekitar 445 hingga 800-an hektar) jauh melebihi putusan Mahkamah Agung pada 1993 yang menetapkan bahwa lahan yang disita atas kasus tersebut hanya 471 hektar.
- c. Banyak masyarakat yang memiliki bukti sah berupa Letter C / Girik, Sporadik, hingga AJB, namun lahan mereka terdampak pemasangan plang sita karena batas bidang tanah yang diklaim tumpang tindih (*overlap*) dengan agunan aslinya.
- d. Dilakukan pemblokiran oleh Satgas BLBI sejak adanya sengketa, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan jual-beli, pecah sertifikat, maupun mengurus perizinan dan pajak terkait lahan dan bangunan. Akibatnya ratusan bidang tanah warga tidak terakomodir dalam program Pendaftaran Tanah Sertipikat Lengkap (PTSL) dikarenakan masyarakat masih memiliki bukti surat girik. “Surat girik bukan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, surat girik adalah bukti penguasaan tanah adat dan tanda pembayaran pajak atas tanah tersebut” (Masnadi, 2019). Diketahui bahwa status kepemilikan tanah masyarakat desa Sukaharja dan desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dulunya tanah ulayat dan sekarang menjadi girik atau letter C.

Diperlukan kehadiran Negara dalam menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat di desa Sukaharja dan desa Sukamulya yang tidak mendapatkan kepastian hukum akibat penyitaan Kejaksaan dan Satgas BLBI serta pemblokiran di Kantor Pertanahan Bogor II. Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan dan penyelenggaraan kehidupan

bernegara harus mengacu pada peraturan perundang-undangan beserta ketentuan pelaksanaannya yang berlaku di wilayah NKRI (Zaman & Razak, 2025).

Konsep Indonesia sebagai negara hukum mengandung sejumlah aspek fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem hukum serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek penting yang menjadi alasan agar dilakukan solusi terhadap perkara pemblokiran tanah masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.

Prinsip Kedaulatan Hukum, menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan yang sama dan berlaku bagi setiap individu maupun lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari kewajiban hukum atau bertindak di luar batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, penerapan prinsip ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang objektif dan tidak memihak, serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan Hak dan Kebebasan, Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan setiap individu sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup berbagai hak dasar, antara lain hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, hak atas kepemilikan, serta berbagai hak lainnya. Hak memiliki property bagi masyarakat hukum adat Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor harusnya dapat diberikan perlindungan untuk menjamin dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi.

Penegakan Hukum dan Keadilan, Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin terlaksananya penegakan hukum secara efektif, konsisten, dan berkeadilan. Penerapan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Selain itu, keberadaan lembaga peradilan yang independen dan transparan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan serta memberikan penyelesaian yang adil terhadap berbagai permasalahan dan sengketa hukum. Masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor membutuhkan penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tanah adat yang dilakukan penyitaan dan pemblokiran oleh Kejagung dan Satgas BLBI tanpa adanya intervensi dan kepentingan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Pemerintah, Sebagai negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku. Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan tanah adat yang dilakukan penyitaan dan pemblokiran oleh Kejagung dan Satgas BLBI yang sampai saat ini merugikan masyarakat adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan uraian teori negara hukum tersebut di atas, penulis dalam penelitian ini memberikan solusi terhadap permasalahan tanah masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor, sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan” (Sudrajat & Wijaya, 2020). Adapun beberapa solusi yang telah dilakukan atau saat ini sedang diterapkan berupa kebijakan dari Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah tentang girik tidak lagi diakui sebagai alat bukti

Bentuk perlindungan hukum secara preventif terkait permasalahan yang dialami masyarakat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor, Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa girik tidak lagi diakui sebagai alat bukti kepemilikan tanah setelah 31 Desember 2025. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa dan konflik pertanahan yang berawal dari penggunaan girik. Selain itu, girik juga kerap menjadi celah bagi praktik mafia tanah, termasuk melalui penggunaan dokumen yang tidak sah atau dipalsukan. Oleh karena itu, penghapusan girik sebagai alat bukti kepemilikan diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di masa mendatang. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia. Pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir tahun 2025 kepada masyarakat yang masih memiliki girik untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat sebagai bukti hak yang diakui secara hukum. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai sengketa pertanahan yang sering muncul akibat ketidakjelasan status hukum dan penguasaan tanah yang belum terdaftar secara resmi.

Masyarakat Mengikuti Program Pendaftaran Tanah seperti Prona ataupun PTSL

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan program pensertifikatan tanah yang dirancang dengan proses sederhana, mudah, cepat, dan biaya terjangkau sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam praktiknya, setiap program yang bertujuan mempercepat pendaftaran tanah sering kali dipahami masyarakat sebagai PRONA, meskipun secara substansi tidak seluruh program tersebut termasuk dalam PRONA. Istilah PRONA sendiri pertama kali diperkenalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona (Sutaryono, 2018). Mengingat pentingnya pendaftaran tanah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, pemerintah mempercepat pelaksanaannya melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang ditetapkan pada 13 Februari 2018. PTSL kemudian dipandang sebagai bentuk pengembangan dari program PRONA dalam konteks saat ini. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan maupun wilayah lain yang setingkat (Sutaryono, 2018).

Sedangkan untuk solusi berupa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor agar mendapatkan kepastian hukum, seperti:

Melakukan keberatan dan banding akibat pemblokiran yang dilakukan Satgas BLBI di Kantor Pertanahan

Pemblokiran yang dilakukan Satgas BLBI di Kantor Pertanahan pada dasarnya merupakan tindakan administrasi, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, pencatatan blokir merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang untuk menetapkan keadaan *status quo* atau pembekuan sementara terhadap hak atas tanah. Pembekuan tersebut menyebabkan perbuatan hukum maupun peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan untuk sementara tidak dapat dilakukan.

Apabila dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat pemblokiran hak atas tanah tersebut tetap ditolak, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pemblokiran hak atas tanah oleh badan pertanahan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Yang

Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” (Indonesia, 2009).

Melakukan upaya pendekatan dan advokasi kepada beberapa pejabat dan instansi/Lembaga

Sengketa merupakan permasalahan yang dapat terjadi dalam berbagai hubungan kehidupan bermasyarakat. Sengketa dapat melibatkan berbagai pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antarkelompok. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, antarnegara, maupun antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, tergantung pada pihak yang terlibat serta objek permasalahan yang disengketakan (Mertokusumo, 2021). Dalam perkara ini, sengketa yang terjadi antara masyarakat Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor dengan Negara (Kejaksanaan dan Bank Indonesia/BLBI) akibat perbuatan pelaku usaha mengagunkan tanah masyarakat ke Bank dan terlibat kasus korupsi pada sekitar tahun 1983. Sampai saat ini, mengakibatkan permasalahan bagi masyarakat Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor tidak dapat melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan atas tanah mereka.

Bentuk penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama: non-litigasi (musyawarah/mediasi) dan litigasi (pengadilan), guna mencapai kepastian hukum. Langkah pertama yang dianjurkan adalah mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, sementara jalur pengadilan (negeri/perdata) menjadi langkah terakhir jika kesepakatan tidak tercapai (Panjaitan, 2026).

Upaya yang telah dilakukan masyarakat Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor (berdasarkan hasil informasi masyarakat dan kepala desa) yaitu melakukan pendekatan dan advokasi kepada beberapa pejabat dan instansi/Lembaga, dengan hasil:

Hasil Penyelidikan Ombudsman RI

Permasalahan klaim aset tanah oleh Satgas BLBI di Desa Sukaharja dan Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian serius Ombudsman RI. Sejak pemblokiran tanah pada 2022, yang melibatkan lebih dari 3.600 hektar di Desa Sukaharja dan 1670 di desa Sukamulya, masyarakat dua desa ini mengalami dampak ekonomi yang

signifikan. Mereka tidak dapat melakukan pengurusan dokumen hak atas tanah, baik peralihan untuk jual beli maupun agunan kredit, karena pemblokiran oleh Satgas BLBI. Situasi ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki Satgas BLBI hanya sekitar 471 hektar, dan terinfo pernah diverifikasi sebelumnya di tahun 1992 seluas 70 hektar (Indonesia, 2026). Hasil penyelidikan Ombudsman RI, bahwa terdapat potensi maladministrasi dalam penyitaan dan pemblokiran sertifikat tanah oleh Satgas BLBI yang mengakibatkan banyak warga yang mengalami kerugian materil dan immateril, sementara luas tanah yang terblokir melebihi yang dicatat dalam keputusan tersebut.

Intervensi Pemerintah Pusat dan Daerah

Menteri Desa (Mendes) PDT: Melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mencari solusi hukum agar tidak terjadi pelelangan atas desa yang dijadikan agunan. Adapun beberapa poin dari hasil pertemuan tersebut, yaitu mencari landasan hukum yang aman bagi warga desa, agar Kemendes PDT berkoordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan secepatnya. Pemerintah pusat mengambil langkah hukum untuk memastikan tidak ada desa yang dilelang, karena warga tidak pernah menerima tanda jadi dan tidak mengenal pihak peminjam.

Gubernur/Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya gubernur, mengambil langkah tegas terhadap aset desa atau daerah yang dijadikan jaminan utang oleh pihak ketiga ke bank, di mana salah satu fokus utamanya adalah menyiapkan langkah hukum dan menelusuri persoalan lahan tersebut. Tanah aset daerah atau desa seharusnya tidak boleh dijadikan agunan untuk utang pribadi atau kelompok (Dila & Febriani, 2023).

Advokasi Masyarakat

Warga terus menuntut pemblokiran tanah (lebih dari 3.600 hektar di Sukaharja dan 1.670 hektar di Sukamulya) dibuka kembali karena merugikan hak kelola tanah masyarakat. Situasi saat ini masih dalam tahap penyelesaian hukum untuk memastikan status tanah masyarakat aman dari klaim utang pihak ketiga.

Segera dilakukan eksekusi agar objek eksekusi kembali ke Negara dan diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor. Pendapat penulis, Negara dalam hal ini tidak serius dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana konsep “Negara Hukum” yaitu negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (Setiawan, 2018). Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan sepenuhnya terhadap hak-hak masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk

mematuhi dan menaati setiap peraturan pemerintah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Polemik sengketa lahan masyarakat di desa Sukamulya dan desa Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menunggu komando dan tindakan dari pejabat negara yang memiliki kekuasaan lebih tinggi sehingga mengakibatkan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan negara, khususnya yang berkaitan dengan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Menurut I Ketut Oka Setiawan sebagai Akademisi di Magisgter Kenotariatan Universitas Pancasila, memberikan pendapat salah satu solusi yang dapat diberikan terhadap masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor, agar mendapatkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yang saat ini statusnya disita Kejaksaan Agung dan Pengawasan Satgas BLBI yaitu segera dilakukan eksekusi pihak Kejaksaan Agung dan Satgas BLBI untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Dikarenakan objek eksekusi ini berupa tanah atau lahan maka dikembalikan atau diserahkan kepada Negara berupa lahan (Peneliti, 2026).

Lahan yang akan dieksekusi oleh Kejagung dan Satgas BLBI mencapai sekitar 800 hektare. Aset sitaan ini tersebar di dua desa, yakni Desa Sukamulya (seluas kurang lebih 370 hektare) dan Desa Sukaharja (seluas kurang lebih 528 hektare), tidak membuat kedua desa tersebut menjadi tidak berpenghuni sama sekali. Dimana, hasil penelusuran penulis bahwa total luas wilayah Desa Sukamulya sekitar 1.611 hektare sedangkan total luas wilayah Desa Sukaharja sekitar 3.650 Hektar. Menurut penulis, keberadaan sebuah desa tetap diakui secara hukum meskipun seluruh wilayah fisiknya telah dieksekusi dan masyarakatnya sudah tidak ada, dengan kondisi:

- a. Desa sebagai Subjek Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional. Keberadaan desa diakui oleh negara dan tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya wilayah fisik.
- b. Hak Atas Aset: Jika tanah desa dieksekusi untuk kepentingan umum, pemerintah wajib memberikan ganti rugi yang layak. Ganti rugi tersebut (berupa uang, tanah pengganti, atau fasilitas relokasi) menjadi aset desa yang baru dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- c. Penetapan dan Kewenangan Wilayah: Desa tetap memiliki yurisdiksi. Jika seluruh masyarakatnya direlokasi ke wilayah baru di luar wilayah administratif awal, pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota harus mengeluarkan kebijakan resmi terkait status desa tersebut.

Sehingga pasca eksekusi, kehadiran negara dalam hal ini sangat dibutuhkan masyarakat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor (sebagai masyarakat adat) secepatnya untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah mereka. Hal ini, dapat diwujudkan melalui penyerahan kembali kepada masyarakat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor dengan dasar

Pengakuan Konstitusional dan Hukum

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini memberikan landasan hukum bagi eksistensi mereka sebagai warga negara.

Perlindungan Wilayah dan Hak Ulayat

Negara berkewajiban melindungi hak masyarakat adat atas tanah adat, hutan ulayat, dan sumber daya alam di dalamnya dari alih fungsi lahan atau eksploitasi tanpa persetujuan. Ini termasuk penyelesaian konflik agraria dan penerbitan peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat.

Penyerahan kembali tanah masyarakat adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, selanjutnya ditindaklanjuti melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa, kelurahan, atau wilayah lain yang setingkat. Penyerahan kembali dan ditindaklanjuti dengan PTSL terhadap tanah masyarakat segera dilakukan agar status Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor tetap diakui secara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan “salah satu pembentukan desa dengan jumlah penduduk wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu solusi bagi masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor tanahnya diblokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II yaitu dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap pemblokiran oleh Satgas BLBI melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, melakukan upaya pendekatan dan advokasi kepada beberapa pejabat dan instansi/Lembaga dan segera dilakukan eksekusi agar objek eksekusi kembali ke Negara yang selanjutnya dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kabupaten Bogor.

Saran dalam penelitian ini, mengenai diperlukan kesadaran hukum masyarakat dan peran Pejabat Daerah terkait kepemilikan tanah yang masih berstatus tanah adat, girik agar dilakukan pendaftaran tanah menghindari permasalahan hukum pertanahan yang kompleks serta segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan status legal yang kuat agar tanah ulayat terhindar dari konflik agraria, perampasan, atau tumpang tindih perizinan.

DAFTAR REFERENSI

- Dila, S. S., & Febriani, S. R. (2023). STUDENTS AS NATION PIONEERS TOWARDS GOLDEN INDONESIA 2045. *Annual International Conference on Islamic Education for Students (AICOIES 2023) STUDENTS*, Aicoies, 520–530.
- Indonesia. (1999). *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Indonesia, O. R. (2026). *Ombudsman RI telusuri potensi maladministrasi dalam klaim aset tanah masyarakat oleh Satgas BLBI di Sukamakmur*. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-telusuri-potensi-maladministrasi-dalam-klaim-aset-tanah-masyarakat-oleh-satgas-blbi-di-sukamakmur>
- Insani, A. S. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Bevinding*, 02(03), 23–38.
- Masnadi, H. (2019). Kepastian hukum terhadap surat girik sebagai dasar bukti pendaftaran hak atas tanah. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 5(1), 30.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum acara perdata Indonesia (Edisi terbaru)*. Liberty.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi, Cetakan ke-38)*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2020). Eksistensi, dinamika dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia. *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Panjaitan, S. M. (2026). Perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak. *Journal of Administrative and Social Science*, 7(1).
- Peneliti. (2026). *Hasil Wawancara*.

- Permendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 1(69), 5–24.
- Purna, I. G. P. E. A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). UPAYA PENANGANAN SENGKETA TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) SERTIFIKAT HAK TERHADAP SUATU BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM. *Jurnal Locus Delicti*, 4(21), 1–16.
- Rizki, M. A., Purba, H., Sutiarnoto, & Agustining. (2024). Analisis Yuridis Pemblokiran Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(November 2023), 89–97. <https://doi.org/10.31289/arbiterv5i2.3058>
- Setiawan, D. B. (2018). Keberadaan dan penerapan Perda Syari'ah sebagai perundang-undangan pada tingkat daerah. *Jurnal Soumatera Law Review*, 1(2), 66.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Sugijanto. (2017). *Tanah girik sebagai jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Universitas Airlangga.
- Sutaryono. (2018). *Prona jaman now*. Kedaulatan Rakyat.
- Wicaksono, T. (2026). Analisis Yuridis Konflik Penguasaan Tanah antara Masyarakat Adat dan Negara dalam Perspektif Hukum Agraria. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, April, 1–12.
- Zaman, A. B., & Razak, A. (2025). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Dialogica*, I(I), 1–14.